



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan masih adanya kendala dalam pelaksanaan teknis pemberian Uang Persediaan pada Kelurahan dan Bagian pada Sekretariat Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 3a, angka 3b dan angka 3c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
- 3a. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD;
- 3b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kewenangan

- Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- 3c. Bendaharan Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang berada pada Kelurahan dan Bagian pada Sekretariat Daerah;
 4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan/tugas pada SKPD, Kelurahan dan Bagian pada Sekretariat Daerah, kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan dan Bagian pada Sekretariat Daerah diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Pengeluaran Pembantu.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 31 Januari 2020

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
 DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1.	2.	3.
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1,250,000,000.00
2.	Dinas Kesehatan	2,000,000,000.00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,100,000,000.00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	225,000,000.00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	300,000,000.00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220,000,000.00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150,000,000.00
8.	Dinas Sosial	200,000,000.00
9.	Dinas Tenaga Kerja	125,000,000.00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	350,000,000.00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200,000,000.00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200,000,000.00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	600,000,000.00
14.	Dinas Perhubungan	300,000,000.00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	300,000,000.00
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	275,000,000.00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300,000,000.00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	125,000,000.00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	425,000,000.00
20.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	525,000,000.00
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	400,000,000.00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400,000,000.00
23.	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Pemerintahan	90,000,000.00

1.	2.	3.
	b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	250,000,000.00
	c. Bagian Hukum	90,000,000.00
	d. Bagian Administrasi Pembangunan	80,000,000.00
	e. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	80,000,000.00
	f. Bagian Administrasi Perekonomian	160,000,000.00
	g. Bagian Organisasi	80,000,000.00
	h. Bagian Umum	500,000,000.00
	i. Bagian Humas dan Protokol	140,000,000.00
	j. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75,000,000.00
24.	Sekretariat DPRD	1,750,000,000.00
25.	Kecamatan Magetan	35,000,000.00
	a. Kelurahan Magetan	45,000,000.00
	b. Kelurahan Selosari	45,000,000.00
	c. Kelurahan Tambran	45,000,000.00
	d. Kelurahan Kepolorejo	45,000,000.00
	e. Kelurahan Kebonagung	45,000,000.00
	f. Kelurahan Tawanganom	45,000,000.00
	g. Kelurahan Bulukerto	45,000,000.00
	h. Kelurahan Mangkujayan	45,000,000.00
	i. Kelurahan Sukowinangun	45,000,000.00
26.	Kecamatan Ngariboyo	35,000,000.00
27.	Kecamatan Panekan	35,000,000.00
	Kelurahan Panekan	45,000,000.00
28.	Kecamatan Plaosan	35,000,000.00
	a. Kelurahan Plaosan	45,000,000.00
	b. Kelurahan Sarangan	45,000,000.00
29.	Kecamatan Sidorejo	35,000,000.00
30.	Kecamatan Poncol	35,000,000.00
	Kelurahan Alastuwo	45,000,000.00
31.	Kecamatan Parang	35,000,000.00
	Kelurahan Parang	45,000,000.00
32.	Kecamatan Maospati	35,000,000.00
	a. Kelurahan Maospati	45,000,000.00
	b. Kelurahan Mranggen	45,000,000.00
	c. Kelurahan Kraton	45,000,000.00
33.	Kecamatan Barat	35,000,000.00
	a. Kelurahan Tebon	45,000,000.00
	b. Kelurahan Mangge	45,000,000.00

1.	2.	3.
34.	Kecamatan Kartoharjo	35,000,000.00
35.	Kecamatan Karangrejo	35,000,000.00
	a. Kelurahan Karangrejo	45,000,000.00
	b. Kelurahan Manisrejo	45,000,000.00
36.	Kecamatan Karas	35,000,000.00
37.	Kecamatan Sukomoro	35,000,000.00
	Kelurahan Tinap	45,000,000.00
38.	Kecamatan Kawedanan	35,000,000.00
	a. Kelurahan Kawedanan	45,000,000.00
	b. Kelurahan Sampung	45,000,000.00
	c. Kelurahan Rejosari	45,000,000.00
39.	Kecamatan Takeran	35,000,000.00
	Kelurahan Takeran	45,000,000.00
40.	Kecamatan Nguntoronadi	35,000,000.00
41.	Kecamatan Bendo	35,000,000.00
	Kelurahan Bendo	45,000,000.00
42.	Kecamatan Lembayan	35,000,000.00
	Kelurahan Lembayan Kulon	45,000,000.00
43.	Inspektorat	500,000,000.00
44.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	425,000,000.00
45.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	625,000,000.00
46.	Badan Kepegawaian Daerah	400,000,000.00
	JUMLAH	17,105,000,000.00

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004